

ISLAM KODIFIKASI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Muhammad Alfalah Sebayang¹, Faisar Ananda Arfa²^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utaramuhammad3002233006@uinsu.ac.id¹, faisar_nanda@yahoo.co.id²

ABSTRACT; *Islamic philosophy is a rich and complex intellectual tradition, combining elements of revelation, reason and cultural heritage. In the codification of Islamic philosophical perspectives, we can see how Islamic thinkers attempted to align religious teachings with rational thinking. This is reflected in the efforts of philosophers to interpret sacred texts and develop systems of thought that are coherent and relevant to the context of their time. The main sources of Islamic philosophy come from the Koran and Hadith, which serve as moral and ethical guidelines for Muslims. However, Greek thought, especially the works of Aristotle and Plato, also had a significant impact. Philosophers such as Al-Farabi and Ibn Sina attempted to combine these two traditions, creating a synergy that enriched understanding of God, humans, and the universe. The methodology used in Islamic philosophy varies, but many philosophers emphasize the importance of reason and logic. Rational argumentation is the main tool in discussing fundamental philosophical issues, such as the existence of God, human freedom, and morality. Al-Ghazali, on the other hand, introduced a mystical approach that emphasized spiritual experience as a source of knowledge, creating a dialogue between reason and intuition. Central themes in Islamic philosophy include tawhid (the oneness of God), creation, and the relationship between humans and God. This thinking is often linked to the concept of morals, where human actions are considered a reflection of their relationship with the Creator. Various sects, such as the Mu'tazilah and Asy'ariyah, show differences in approach to these issues, adding depth and dynamics to Islamic philosophical discourse. The controversies and debates between these schools reflect the diversity of thought within the Islamic tradition. Issues such as free will versus determinism became the focal point of the debate, showing that Islamic philosophy is not monolithic but pluralistic. This diverse approach allows thinkers to explore multiple perspectives and generate productive dialogue. The relevance of Islamic philosophy in the contemporary context cannot be ignored. With the challenges of modernity, Islamic philosophical thought makes a significant contribution to discussions regarding ethics, politics and science. The codification of this perspective not only serves as an academic study, but also as a tool for understanding and responding to the challenges faced by humanity today, making it relevant and significant in an ever-changing global world.*

Keywords: *Codification, Islamic Philosophy, Islamic Law, Western Law.*

ABSTRAK; Filsafat Islam merupakan suatu tradisi intelektual yang kaya dan kompleks, menggabungkan elemen-elemen dari wahyu, akal, dan warisan budaya. Dalam kodifikasi perspektif filsafat Islam, kita dapat melihat bagaimana pemikir Islam berusaha untuk menyelaraskan ajaran agama dengan pemikiran rasional. Hal ini tercermin dalam usaha para filsuf untuk menginterpretasikan teks-teks suci dan mengembangkan sistem pemikiran yang koheren dan relevan dengan konteks zamannya. Sumber utama filsafat Islam berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi pedoman moral dan etika bagi umat Islam. Namun, pemikiran Yunani, khususnya karya-karya Aristoteles dan Plato, juga memberikan dampak signifikan. Filsuf-filsuf seperti Al-Farabi dan Ibn Sina berupaya untuk menggabungkan kedua tradisi ini, menciptakan suatu sinergi yang memperkaya pemahaman tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta. Metodologi yang digunakan dalam filsafat Islam bervariasi, tetapi banyak filsuf menekankan pentingnya rasio dan logika. Argumentasi rasional menjadi alat utama dalam membahas isu-isu filosofis yang mendasar, seperti eksistensi Tuhan, kebebasan manusia, dan moralitas. Al-Ghazali, di sisi lain, memperkenalkan pendekatan mistis yang menekankan pengalaman spiritual sebagai sumber pengetahuan, menciptakan dialog antara rasio dan intuisi. Tema sentral dalam filsafat Islam mencakup tauhid (keesaan Tuhan), penciptaan, dan hubungan antara manusia dan Tuhan. Pemikiran ini sering kali dihubungkan dengan konsep akhlak, di mana tindakan manusia dianggap sebagai refleksi dari hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Berbagai aliran, seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah, menunjukkan perbedaan dalam pendekatan terhadap isu-isu tersebut, menambah kedalaman dan dinamika dalam diskursus filsafat Islam. Kontroversi dan perdebatan di antara aliran-aliran ini mencerminkan keragaman pemikiran dalam tradisi Islam. Isu-isu seperti kebebasan kehendak versus determinisme menjadi titik fokus perdebatan, yang menunjukkan bahwa filsafat Islam bukanlah monolitik melainkan pluralistik. Pendekatan yang beragam ini memungkinkan pemikir untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan menghasilkan dialog yang produktif. Relevansi filsafat Islam dalam konteks kontemporer tidak dapat diabaikan. Dengan tantangan modernitas, pemikiran filosofis Islam memberikan kontribusi yang berarti dalam diskusi mengenai etika, politik, dan sains. Kodifikasi perspektif ini tidak hanya berfungsi sebagai studi akademis, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat manusia saat ini, menjadikannya relevan dan signifikan dalam dunia global yang terus berubah.

Kata Kunci: Kodifikasi, Filsafat Islam, Hukum Islam, Hukum Barat.

PENDAHULUAN

Kodifikasi hukum merupakan proses pengumpulan dan pengaturan norma-norma hukum ke dalam suatu sistem yang terstruktur dan koheren. Dalam konteks masyarakat modern, di

mana interaksi sosial semakin kompleks, kebutuhan akan kepastian dan kejelasan dalam hukum menjadi sangat penting. Proses kodifikasi tidak hanya menyangkut aspek teknis dalam penyusunan hukum, tetapi juga mengandung dimensi filosofi yang mendalam. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi kodifikasi dari perspektif filsafat hukum, yang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar memengaruhi pembentukan norma hukum.

Filsafat hukum berfungsi sebagai landasan teoretis untuk memahami berbagai aspek hukum, termasuk kodifikasi. Dalam filsafat hukum, terdapat berbagai aliran pemikiran, seperti positivisme hukum, hukum alam, dan realisme hukum, yang masing-masing menawarkan pandangan berbeda tentang hubungan antara hukum, moralitas, dan keadilan. Misalnya, positivisme hukum, yang dipelopori oleh tokoh seperti H.L.A. Hart, menekankan bahwa hukum adalah produk dari keputusan yang dibuat oleh otoritas yang sah, tanpa perlu mempertimbangkan nilai-nilai moral. Sebaliknya, filsafat hukum alam berargumen bahwa hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip moral yang universal. Pemahaman ini menjadi penting dalam konteks kodifikasi, di mana keputusan tentang norma mana yang harus dikodifikasikan sangat dipengaruhi oleh pandangan filosofis yang dianut.

Selain itu, kodifikasi juga dapat dilihat sebagai respons terhadap ketidakpastian hukum yang sering muncul dalam praktik. Ketidakpastian ini dapat disebabkan oleh adanya hukum yang tidak tertulis atau norma-norma yang tersebar di berbagai sumber. Dengan mengkodifikasi hukum, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih jelas, konsisten, dan mudah diakses. Namun, proses ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal bagaimana menyelaraskan norma-norma hukum yang ada dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Dalam konteks ini, filsafat hukum memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai tersebut berinteraksi dengan hukum yang terkodifikasi.

Selanjutnya, dalam banyak kasus, kodifikasi tidak hanya bertujuan untuk menyusun hukum, tetapi juga untuk menciptakan legitimasi dan otoritas bagi sistem hukum itu sendiri. Filsafat hukum mengajukan pertanyaan tentang keadilan dan legitimasi, yang sangat relevan dalam proses kodifikasi. Apakah norma-norma yang dikodifikasikan mencerminkan keadilan sosial? Apakah mereka dapat diterima oleh masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab agar kodifikasi tidak hanya menjadi sekadar dokumen hukum, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai masyarakat.

Akhirnya, makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kodifikasi dan filsafat hukum, dengan menyoroti bagaimana berbagai aliran pemikiran dalam filsafat hukum dapat memengaruhi proses kodifikasi. Dengan memahami perspektif ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya membangun sistem hukum yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Melalui kajian ini, diharapkan pembaca dapat lebih memahami pentingnya kodifikasi dalam konteks hukum dan filsafat, serta implikasinya bagi praktik hukum di masa depan.

METODE PENELITIAN

Salah satu metode pengumpulan bahan penelitian untuk mendapatkan kebenaran dalam penulisan makalah penelitian adalah penelitian kepustakaan. Merupakan suatu karya penelitian yang didalamnya dikumpulkan kepustakaan beserta sumber-sumber informasi seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam karya ini. Materi penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu. data sekunder berupa teori, definisi dan isi berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan dan data primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan kemudian hukum, teori, pendapat para ahli dan pemikir fikih yang bersangkutan dianalisis untuk menarik kesimpulan tentang anak kawin atau anak haram tentang harta waris dari anak tersebut.

Setelah analisis data, dilakukan pengumpulan data, interpretasi data, dan penulisan cerita lainnya. Data yang diperoleh direduksi menjadi suatu rumusan tertentu, kemudian pokok bahasannya diklasifikasi, kemudian berdasarkan rumusan yang diperoleh itu dilakukan penafsiran, dapat diambil kesimpulan, dan dilakukan dengan metode deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kodifikasi Hukum Di Indonesia

Legislasi biasanya dibarengi dengan kodifikasi. Kodifikasi Juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu codification. Codification is the process of collecting and arranging by subject matter the laws of An once into one complete system, approaded in one piece by legis Lature.¹ Lebih lengkapnya juga, kodifikasi juga didefenisikan dalam Black's Law Dictionary oleh Henry Compell Black sebagai berikut: "the process of collecting and arranging sistematically,

¹ Oran , Law Dictionary, p. 52.

usually by subject, the laws of a state or country, or the rules and regulations covering a particular area subject of law or practice.”²

Kodifikasi adalah himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang. Kodifikasi berkaitan dengan penyusunan kitab perundang-undangan di mana hukum dikelompokkan berdasarkan asas-asas tertentu.³ Jadi, kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.⁴ Kodifikasi juga ada yang menyamakannya dengan kompilasi. Kompilasi adalah “a bringing together of preexisting statutes in the form in which they were enacted, with the removal of sections which have been repealed and the substitution of amendments in arrangement designed to facilitate their use”⁵

Kodifikasi adalah himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang. Kodifikasi berkaitan dengan penyusunan kitab perundang-undangan di mana hukum dikelompokkan berdasarkan asas-asas tertentu.⁶ Jadi, kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Ditinjau dari segi bentuknya, hukum dapat dibedakan atas:

1. Hukum tertulis (statute law, written law), yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan-peraturan.
2. Hukum tidak tertulis (unstatutory law, unwritten law), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (hukum kebiasaan).

Untuk mengodifikasikan hukum, maka ada beberapa unsur-unsur yang perlu diperhatikan dari suatu kodifikasi, yaitu:

1. Jenis-jenis hukum tertentu; misalnya, hukum dagang, hukum perdata, hukum pidana, hukum keluarga Islam, dan sebagainya.
2. Sistematis, artinya hukum yang dibukukan tersebut disusun secara teratur menurut aturan yang ditentukan oleh penyusun sehingga orang yang membaca dan ingin mengetahuinya dapat memperoleh apa yang diinginkannya dengan cepat dan sesuai dengan maksud.

² Hendry Campbell, *Black's Law Dictionary*: (St. Paul Minnesota: West Publishing Company, 1991), p. 258.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 578.

⁴ Mulyana W. Kusumah, *Perspektif. Teori dan Kebijaksanaan Hukum*, (Jakarta Rajawali Pers, 1986), h. 28.

⁵ Campbell, *Black's Law Dictionary*. p. 195.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 578.

3. Lengkap, kodifikasi hukum harus lengkap tentang suatu aturan hukum tertentu. Lengkap yang dimaksud bukan berarti mengatur semua masalah hukum, tetapi paling tidak ia lengkap mengatur tentang suatu jenis hukum. Kodifikasi hukum tertulis dilakukan dengan tujuan tertentu, di antaranya untuk:
 - a. Kepastian hukum.
 - b. Penyeragaman hukum.
 - c. Kesatuan hukum.

Berikut ini ada beberapa contoh kodifikasi hukum di Eropa:

1. Corpus Iuris Civilis, yang diusahakan oleh Kaisar Justinianus dari kerajaan Romawi Timur dalam tahun 527-565.
2. Code Civil, yang diusahakan oleh Kaisar Napoleon di Perancis dalam tahun 1604.

Contoh kodifikasi hukum di Indonesi antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (1 Mei 1848);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (1 Mei 1848);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1 Januari 1918);
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (31 Desember 1981).

Dengan demikian, yang dimaksud dengan kodifikasi hukum adalah pembukuan secara lengkap dan sistematis tentang hukum tertentu. Yang menyebabkan timbulnya kodifikasi hukum ialah tidak adanya kesatuan dan kepastian hukum (di Perancis). Aliran-aliran (praktik) hukum setelah adanya kodifikasi hukum, yaitu:

1. Aliran legisme, yang berpendapat bahwa hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum.
2. Aliran *freie rechtslehre*, yang berpendapat bahwa hukum terdapat di dalam masyarakat.
3. Aliran *rechtsvinding* adalah aliran di antara aliran legisme dan aliran *freie rechtslehre*. Aliran *rechtsvinding* berpendapat bahwa hukum terdapat dalam undang-undang yang diselaraskan dengan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Kodifikasi hukum di Perancis dianggap suatu karya besar dan dianggap memberi manfaat yang besar pula sehingga diikuti oleh negara-negara lain. Maksud dan tujuan diadakannya kodifikasi hukum di Perancis ialah untuk mendapatkan suatu kesatuan dan kepastian hukum (*rechseenheid* dan *rechtszekerheid*). Yang dihasilkan dari kodifikasi tersebut ialah Code Civil Perancis atau Code Napoleon. Aliran hukum yang timbul karena

kodifikasi adalah aliran legisme. Kodifikasi hukum di Indonesia antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ada dua macam kodifikasi hukum, yaitu:

1. Kodifikasi Terbuka

Kodifikasi yang membuka diri terhadap terdapatnya tambahan-tambahan di luar induk kodifikasi. Pertama atau semula maksudnya induk permasalahannya sejauh yang dapat dimasukkan ke dalam suatu buku kumpulan peraturan yang sistematis, tetapi di luar kumpulan peraturan itu isinya menyangkut permasalahan-permasalahan dalam kumpulan peraturan pertama tersebut. Hal ini dilakukan berdasarkan atas kehendak perkembangan hukum itu sendiri. Sistem ini mempunyai kebaikan ialah; Hukum dibiarkan berkembang menurut kebutuhan masyarakat dan hukum tidak lagi disebut sebagai penghambat kemajuan masyarakat. Hukum di sini diartikan sebagai peraturan.

2. Kodifikasi Tertutup

Adalah semua hal yang menyangkut permasalahannya dimasukkan ke dalam kodifikasi atau buku kumpulan peraturan. Dulu kodifikasi tertutup masih bisa dilaksanakan bahkan tentang bidang suatu hukum lengkap dan perkasanya perubahan kehendak masyarakat mengenai suatu bidang hukum agak lambat. Sekarang nyatanya kepentingan hukum mendesak agar dimana-mana yang dilakukan adalah kodifikasi terbuka.

Kodifikasi Hukum Barat

Tanggal 21 Maret 1804 terwujudlah kodifikasi Perancis dengan nama Code Civil des Francais yang diundangkan sebagai Code Napoleon pada tahun 1807. Kodifikasi hukum ini pakan karya besar dari Portalis selaku anggota panitia pembentuk kodifikasi hukum tersebut, selain itu kodifikasi hukum ini merupakan kodifikasi hukum nasional yang pertama dan terlengkap serta dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Sehingga pada saat itu timbulah paham legisme dengan mottonya “di luar undang-undang tidak ada hukum.

Sumber hukum kodifikasi tersebut merupakan campuran sas-asas hukum Jerman dan hukum gereja (hukum Kanonik) yaitu hukum kebiasaan (coutumes), terutama kebiasaan Paris (coutume de Paris), ordonansi-ordonansi Daguesseau, tulisan-tulisan dari pakar hukum

seperti Poithier, Domat, dan Bourjon, serta hukum yang dibentuk sejak revolusi Perancis sampai terbentuknya kodifikasi hukum tersebut.⁷

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa di negara Perancis yang semula memberlakukan bermacam-macam hukum dengan berbagai tahap, akhirnya pada tahun 1807 dapat memproklamirkan/diundangkan buku Code Civil des Francais atau Code Napoleon yang merupakan kodifikasi hukum yang pertama di dunia. Seperti halnya di Perancis, di negara Belanda, hukum yang mula-mula berlaku adalah hukum kebiasaan yaitu Hukum Belanda Kuno. Namun akibat penjajahan Perancis (1806-1813) terjadilah perkawinan hukum Belanda Kuno dengan Code Civil. tahun 1814, setelah Belanda merdeka dibentuklah panitia yang dipimpin oleh J.M. Kemper untuk menyusun kode hukum belanda berdasarkan Pasal 100 Konstitusi Belanda. Konsep kode hukum Belanda menurut Kemper lebih didasarkan pada hukum Belanda kuno, namun tidak disepakati oleh para ahli hukum Belgia-pada saat itu Belgia masih bagian dari negara Belanda Karena mereka lebih menghendaki Code Napoleon sebagai dasar dari konsep kode hukum Belanda.

Setelah Kemper meninggal (1824), ketua panitia diganti oleh Nicolai dari Belgia. Akibatnya kode hukum Belanda sebagian besar lebih didasarkan pada Code Napoleon dibandingkan hukum Belanda kuno. Namun demikian, susunannya tidak sama persis dengan Code Napoleon, melainkan lebih mirip dengan susunan Institusiones dalam Corpus Juris Civils yang terdiri dari empat buku.

Dalam hukum dagang Belanda, tidak berdasar pada hukum Perancis melainkan berdasar pada peraturan-peraturan dagang yang dibuat sendiri yang kemudian menjadi himpunan hukum yang berlaku khusus bagi para golongan pedagang. Sejarah perkembangan hukum dagang Belanda ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum dagang yang di Perancis Selatan dan di Italia.

Sampai meletusnya Revolusi Perancis, hukum dagang hanya berlaku bagi golongan pedagang saja (kelompok gilde). Perkembangan hukum dagang ini cepat sekali yaitu sebagai berikut pada abad XVI-XVII adanya Pengadilan Saudagar guna menyelesaikan perkara-perkara perniagaan, pada abad XVII adanya kodifikasi hukum dagang yang belum sepenuhnya dilaksanakan, tahun 1673 dibuat Ordonance du Commerce oleh Colbert, dan tahun 1681 lahir Ordonance du Marine. Sesudah revolusi Perancis, kelompok gilde dihapus dan hukum dagang juga diberlakukan untuk yang bukan pedagang, sehingga hukum dagang

⁷ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 15

dan hukum perdata menjadi tidak terpisah. Walau dalam kenyataannya pemisahaan tersebut tetap terjadi.

Mengenai kodifikasi dapat diketengahkan, bahwa maksud dari kodifikasi adalah agar adanya kepastian hukum secara resmi dalam suatu sistem hukum tertentu. Akan tetapi, masyarakat terus berkembang, sehingga hukumnya dituntut untuk ikut terus berkembang. Dengan metode kodifikasi dalam suatu sistem hukum yang terjadi adalah hukum selalu tertinggal di belakang perkembangan masyarakat, karena banyak masalah-masalah yang tak mampu diselesaikan oleh kodifikasi hukum.

Kodifikasi tidak lagi dianggap sebagai suatu produk yang dapat mengatur masyarakat secara keseluruhan dan secara sempurna, melainkan masih tercipta kekosongan hukum dalam arti masih banyak hal-hal yang belum diatur. Maka alam menyelesaikan masalah-masalah yang belum diatur tersebut digunakan Yurisprudensi dan penafsiran teleologis di samping kodifikasi. Meskipun di negara Belanda tidak berlaku asas *stare decisses* seperti di Inggris, yurisprudensi tetap dapat terjamin karena adanya kontrol dari pengadilan yang lebih tinggi terhadap pengadilan yang lebih rendah.

Dengan demikian, bila dibandingkan dengan perkembangan hukum di Inggris, maka perkembangan hukum di Belanda adalah terbalik. Mula-mula kodifikasi yang kemudian menjadi undang-undang menjadi bukanlah satu-satunya sumber hukum (*legisme*), karena kodifikasi tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul kemudian, selain itu yurisprudensi juga mempunyai tempat yang penting dalam sistem hukum Belanda.

Kodifikasi Hukum Islam

Kodifikasi dalam hukum Islam itu memiliki dua makna dilihat dari tinjauan hukum Islam. Kodifikasi hukum Islam disebut dengan *tadwin* yaitu berarti pembukuan, di mana hukum Islam ditulis dalam sebuah buku oleh seorang ulama yang kompeten di bidang hukum. Ia menulis permasalahan-permasalahan hukum dalam sebuah kitab. Permasalahan-permasalahan hukum itu ditulis mengacu kepada peristiwa yang ada atau belum ada. Pendapat-pendapat ulama tersebut ditulis dalam sebuah kitab yang disebut dengan kitab fikih. Judul-judul kitab tersebut bisa jadi berbeda-beda, tetapi di dalamnya membahas tentang hukum-hukum. Di samping itu, kitab hukum ini juga memuat dalil-dalil hukum tersebut yang bersumber dari wahyu (*dalil naqli*) dan juga bersumber dari rasio (*dalil aqli*).

Kodifikasi hukum seperti ini terjadi sejak imam-imam mujtahid yaitu pada awal abad ke-2 H dan berakhir pada pertengahan abad ke-4 H. Proses perkembangannya berlangsung

sekitar 250 tahun. Jadi, kodifikasi hukum yang dimaksud pada periode ini adalah pembukuan hukum dalam sebuah kitab yang mencakup berbagai permasalahan-permasalahan hukum yang tidak hanya satu permasalahan hukum tetapi sangat banyak permasalahan hukum yang ditulis oleh seorang ulama hukum (mujtahid, mufti, atau ulama). Menurut Abdul Wahab Khallaf, periode ini disebut juga dengan kodifikasi hukum (tadwin).⁸

Apabila dibandingkan dengan pemahaman kodifikasi hukum di atas maka hal ini sangat berbeda, tetapi semangat yang ada mempunyai persamaan dan perbedaan. Kodifikasi hukum di Perancis adalah dilatarbelakangi oleh ketidakpastian hukum sehingga perlu dibukukan. Penguasa diikat oleh hukum yang telah tertulis tersebut sehingga ia dalam melaksanakan hukum tidak berbuat sewenang-wenang (unjustice). Penguasa dalam menerapkan hukum harus merujuk kepada kodifikasi hukum yang telah terbentuk.

Dalam hukum Islam, kodifikasi seperti ini tidak dikenal pada periode awal Islam. Para ahli hukum menyusun sebuah kitab hukum adalah berdasarkan pemahaman-pemahamannya terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu, kitab-kitab itu di samping berisi aturan-aturan hukum juga berisi dalil-dalil ayat dan Hadis.

Hubungan ahli hukum Islam dengan pemerintah atau penguasa sangat berkaitan erat. Pada periode Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, mereka adalah pemimpin, penegak hukum, pembuat hukum yang akan diterapkan pada masyarakat. Jadi, tidak ada kodifikasi hukum, para penegak hukum langsung menerapkan hukum berdasarkan pemahamannya terhadap sumber Hukum Islam. Pada periode Dinasti Umayyah, mulailah dipisahkan kekuasaan kepala negara dan eksekutif dan lembaga Yudikatif. Pada masa ini mulai dibentuk lembaga peradilan yang dipimpin oleh seorang qādi al-quḍāt. Ia memimpin lembaga peradilan dan tunduk kepada kepala negara. Kepala negaralah yang mengangkat qādi al-quḍāt.

Dalam sejarah hukum Islam, kodifikasi hukum Islam pertama sekali dilakukan oleh Imam Malik, di mana ia menyusun sebuah kitab hukum Islam. Kitab hukum ini berisi tentang hukum-hukum Islam yang merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadis Nabi, sehingga seolah-olah kitab ini adalah kitab Hadis, padahal itu adalah kitab hukum. Jadi dalam Islam, kodifikasi hukum Islam yang pertama adalah kitab al-Muwatta'.

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Khulasah Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, terj. Wajidi Sayadi, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 71.

Seiring dengan perjalanan sejarah Islam, maka ia berpengaruh terhadap pemahaman dan penulisan hukum Islam. Pada periode awal hukum Islam ditulis oleh ahli-ahli hukum Islam dalam kitab-kitab. Para ulama sangat produktif menulis pendapat-pendapat hukumnya, namun walaupun demikian hakim tidak terikat kepada kitab-kitab hukum tersebut. Hakim diberikan kebebasan untuk berijtihad tentang kasus-kasus yang dihadapinya. Hakim boleh merujuk kepada kitab-kitab tersebut dan boleh tidak tergantung kepada ijtihadnya. Jadi, kitab-kitab tersebut hanya terbatas perbendaharaan hukum bagi seorang hakim.

Namun setelah kemunduran negara Islam maka hal itu berpengaruh kepada hukum. Negara-negara Islam dijajah sehingga para ahli hukum tidak produktif lagi menulis kitab-kitab hukum bahkan yang terjadi adalah pengulang-pengulangan saja. Para ahli hukum Islam jarang memberikan pemikiran-pemikiran baru yang berkaitan dengan masalah yang dihadapinya. Mereka sering terikat dengan pemahaman-pemahaman ulama-ulama pada masa sebelumnya. Pada periode ini, para jurist atau fuqaha hanya men-sarah dan menyimpulkan kitab-kitab yang ada pada periode fuqaha sebelum mereka. Periode ini sering disebut dengan periode taqlid.

Setelah negara Islam kalah dan daulah menjadi terpecah pecah maka lahirlah negara-negara Islam Kecil (mulak tawa'if). Khilafah Islam hancur, daulah tidak ada lagi, yang ada hanya negara Islam kecil yang sudah melepaskan diri dari daulah. Negara-negara Islam kecil ini menyusun kembali peraturan-peraturan hukum untuk menyesuaikan diri sesuai dengan keadaan yang dihadapinya. Aturan-aturan hukum tidak hanya lagi terikat kepada pendapat-pendapat para ulama sebelumnya. Mereka memilih dan memilah pendapat-pendapat hukum yang sesuai dengan keadaan yang mereka hadapi dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat. Periode ini tidak terikat lagi dengan mazhab tetapi mereka sudah mulai menggabungkan berbagai pendapat mazhab yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Pada periode ini, hukum disusun secara sistematis dan mendapat pengesahan dari kepala negara. Pada periode ini muncullah paham legisme dalam hukum Islam. Hukum Islam yang bersifat mengikat dan memaksa hanya hukum Islam yang diakui oleh negara. Hukum-hukum Islam yang ada dalam kitab-kitab fikih hanya sebagai perbendaharaan hukum bagi masyarakat dan hakim. Hukum-hukum yang ada dalam kitab fikih akan dilaksanakan apabila ia diakui oleh negara dalam bentuk undang-undang. Hukum atau aturan-aturan tertentu disusun secara sistematis dan disahkan oleh penguasa sebagai rujukan hukum. Maka pada periode inilah,

mulai terjadi kodifikasi hukum Islam yang kedua. Kodifikasi Hukum Islam yang pertama dalam bentuk yang kedua ini adalah terjadi pada masa Turki Utsmani.

Pada akhir abad ke-13 H pemerintah Usmaniyah mengumpulkan sekelompok ulama besar dan menugaskan mereka untuk menyusun undang-undang tentang muamalat madaniyah (hukum perdata) yang bersumber dari fikih Islam, walaupun bukan berasal dari mazhab-mazhab terkenal, selama hukum yang dibentuk itu relevan dengan kemajuan modern. Pada tahun 1286 H para ulama tersebut sepakat untuk menetapkan undang-undang yang mereka namai majallah al-ahkam al adeliyah. Realisasi mulai diterapkan pada tahun 1292 H.⁹

Langkah-langkah seperti ini diikuti oleh negara-negara sudah melepaskan diri daulah Islamiyah atau khilafah islamiyah. Negara-negara Islam atau negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim dan merupakan bekas negara jajahan berlomba-lomba untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur rakyatnya dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang mereka hadapi. Pada periode ini, juga muncul legislasi. Di mana hukum yang berlaku adalah hukum yang mendapat pengesahan dari lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah. Hukum Islam yang tidak mendapat pengakuan dari pemerintah, maka ia tidak menjadi hukum yang mengikat. Ia hanya dapat diamalkan secara personal selama tidak bertentangan dengan kepentingan penguasa.

Dengan demikian, kodifikasi hukum Islam dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Kodifikasi hukum Islam pada periode awal atau masa kejayaan hukum Islam adalah pembukuan hukum Islam yang dilakukan oleh para pakar hukum islam (jurist, mujtahid, ulama, mufti). Pada periode ini, kodifikasi Hukum Islam adalah sebagai jawaban terhadap permasalahan umat, rakyat, pemerintah tentang permasalahan yang mereka hadapi. Kodifikasi hukum berfungsi untuk perbendaharaan hukum, bukan kepastian hukum dan penyederhanaan hukum. Kepastian hukum hanya diperoleh melalui lembaga peradilan. Hakim-hakim yang memutus perkara diberikan kebebasan untuk berijtihad tentang kasus yang dihadapinya. Ia tidak terikat dengan kodifikasi hukum yang telah ada oleh para pakar hukum Islam (jurist, mujtahid, ulama, mufti). Berbeda dengan kodifikasi yang terjadi pada masa kemunduran Islam, yaitu setelah hancurnya daulah Islamiyah. Pada periode ini, kodifikasi Hukum Islam adalah untuk kepastian hukum yang diakui oleh pemerintah. Jadi, hakim wajib merujuk kepada undang-undang yang telah disahkan dan dikodifikasi. Pada

⁹ Ibid., h. 121-122.

periode ini, kodifikasi hukum adalah akibat legislasi dan bertujuan kepada kepastian hukum, karena banyaknya pendapat hukum yang beredar di tengah masyarakat.

Pada prinsipnya dalam hukum Islam, kepastian hukum adalah sesuatu yang didambakan. Adanya ketidakpastian hukum, bukanlah tujuan hukum itu sendiri. Kepastian hukum akan dapat menimbulkan keadilan bagi masyarakat, sehingga perbuatan hukum dapat diukur dengan hukum itu sendiri. Kepastian hukum juga tidak boleh mengabaikan keadilan. Dalam Hukum Islam, yang sangat dijunjung tinggi adalah keadilan. Kepastian hukum apabila tidak menegakkan keadilan, maka Itu bukan hukum Islam. Hukum Islam yang dituntut adalah keadilan kepada siapa saja yang berhak. Hak dan kewajiban itu sangat seimbang. Dengan demikian, kodifikasi hukum yang menyebabkan keterikatan hakim kepada kodifikasi tersebut dengan mengabaikan keadilan pada setiap perkara yang dihadapinya tidak sesuai dengan hukum Islam.

Hakim dalam hukum Islam, tidak ada kewajiban untuk mengikat diri pada kodifikasi hukum Islam. Hakim hanya berkewajiban untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, hakim harus menghukum perkara yang sedang diselesaikannya berdasarkan keadilan dan kepastian hukum. Hakim tidak mesti mengikat diri pada kodifikasi tersebut, apabila kodifikasi itu tidak mendatangkan keadilan pada perkara yang sedang diselesaikannya. Hakim harus berijtihad sebebaskan-bebasnya dan bertanggung jawab kepada Allah. Maka oleh karena itu, hakim dalam hukum Islam bukan membunyikan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang saja, tetapi ia harus menegakkan keadilan. Oleh karena itu, hukum Islam menganut paham *rechtsvinding*, yaitu di mana hakim mendapatkan hukum dari hukum yang dibuat oleh Allah. Hakim harus menggali hukum dari sumber hukum Islam tentang kasus yang sedang diselesaikannya.

Kodifikasi hukum Islam dengan alasan mendapat kesatuan dan kepastian hukum tidak sesuai dengan *maḥab Syafi'i*. Pada prinsipnya, setiap kejadian menuntut ijtihad tersendiri. Dengan demikian apabila kodifikasi hukum mengekang kebebasan hakim untuk berijtihad, maka itu tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Kodifikasi hukum Islam dalam sejarah hukum Islam hanya sebagai perbendaharaan hukum Islam yang disusun sesuai dengan arah berfikir *fuqaha* yang menyusun hukum itu sendiri.

Kodifikasi hukum Islam yang diikuti dengan legislasi menjadi tidak bisa dielakkan oleh para hakim. Hakim sering merujuk kepada kodifikasi hukum. Hukum Islam yang sudah dikodifikasi dan sudah melewati tahap legislasi sehingga menjadi undang-undang sudah

menjadi rujukan wajib bagi hakim, terutama pada negara yang menganut sistem Roman Law seperti Indonesia. Namun walaupun demikian, kodifikasi hukum Islam mempunyai sisi negatif dan positif. Ketika kodifikasi dituntut untuk kepastian hukum, maka kodifikasi hukum Islam sudah menjadi kepentingan. Tetapi apabila kodifikasi hukum Islam dilaksanakan untuk kepastian hukum dan kesatuan hukum, maka hal ini tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum Allah, tetapi ia juga menghargai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam hukum Islam harus memutuskan perkara sesuai dengan jenis perkaranya. Hukum Islam itu diterapkan sesuai dengan peristiwanya, tidak bisa disamakan semua peristiwa dengan hukum yang sama.¹⁰

KESIMPULAN

Kodifikasi hukum merupakan langkah penting dalam pengembangan sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan kepastian, keteraturan, dan aksesibilitas hukum. Melalui proses ini, norma-norma hukum yang ada disusun menjadi suatu sistem yang lebih terstruktur, sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka. Namun, kodifikasi tidak dapat dipisahkan dari konteks filosofis yang mendasarinya. Filsafat hukum memberikan landasan teoretis yang penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum.

Salah satu temuan utama dalam kajian ini adalah bahwa kodifikasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dengan pertanyaan mendasar tentang keadilan dan legitimasi. Berbagai pandangan dalam filsafat hukum, seperti positivisme, hukum alam, dan realisme, menunjukkan bahwa setiap pendekatan memiliki implikasi yang berbeda terhadap bagaimana hukum dipahami dan diterapkan. Misalnya, pendekatan positivis cenderung menekankan hukum sebagai produk keputusan otoritas, sementara pendekatan hukum alam menekankan pentingnya kesesuaian hukum dengan nilai-nilai moral yang lebih tinggi.

Dalam praktiknya, kodifikasi sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menyelaraskan norma-norma yang ada dengan nilai-nilai masyarakat. Hal ini menciptakan dilema bagi para pembuat kebijakan, karena keputusan tentang norma mana yang harus dikodifikasikan dapat mempengaruhi legitimasi dan penerimaan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan filsafat hukum yang inklusif dan reflektif menjadi penting untuk memastikan bahwa proses kodifikasi mencerminkan aspirasi dan keinginan masyarakat.

¹⁰ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Rosda, 2001), h. 262.

Lebih lanjut, kodifikasi juga berfungsi sebagai respons terhadap ketidakpastian hukum yang sering muncul dalam praktik. Dengan mengkodifikasi hukum, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih jelas dan konsisten. Namun, proses ini tidak selalu mudah, terutama ketika norma-norma yang ada berakar pada tradisi yang berbeda-beda. Filsafat hukum dapat berperan dalam mendiskusikan bagaimana tradisi-tradisi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang baru.

Salah satu keuntungan dari kodifikasi adalah kemampuannya untuk meningkatkan aksesibilitas hukum. Hukum yang terkodifikasi lebih mudah dipahami oleh masyarakat, pengacara, dan hakim, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dalam penerapan hukum. Namun, untuk mencapai tujuan ini, penting bagi para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan tidak hanya aspek teknis, tetapi juga perspektif filosofis yang mendasari hukum yang mereka kodifikasikan.

Dalam konteks globalisasi, kodifikasi juga menghadapi tantangan baru. Proses harmonisasi hukum antara berbagai sistem hukum yang ada di dunia memerlukan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai yang mendasari setiap sistem. Filsafat hukum dapat memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dipadukan dalam konteks hukum yang semakin kompleks dan saling terkait.

Selain itu, pentingnya konsultasi publik dalam proses kodifikasi tidak dapat diabaikan. Keterlibatan masyarakat dalam menentukan norma-norma yang akan dikodifikasikan akan meningkatkan legitimasi sistem hukum yang dihasilkan. Filsafat hukum, terutama dalam konteks teori deliberatif, menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan hukum sebagai cara untuk memastikan bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat.

Kodifikasi juga dapat dilihat sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dalam proses kodifikasi, hukum yang dihasilkan tidak hanya akan bersifat teknis, tetapi juga etis. Dalam hal ini, filsafat hukum berfungsi sebagai panduan untuk mengevaluasi norma-norma yang ada dan menentukan apakah mereka benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua anggota masyarakat.

Dalam kesimpulan, makalah ini menunjukkan bahwa kodifikasi hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks filsafat hukum yang lebih luas. Proses kodifikasi harus mempertimbangkan berbagai perspektif filosofis untuk memastikan bahwa norma-norma hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai dan keinginan masyarakat.

Dengan pendekatan yang reflektif dan inklusif, kodifikasi dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan berfungsi untuk semua.

Akhirnya, pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara kodifikasi dan filsafat hukum akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap praktik hukum di masa depan. Melalui kajian ini, diharapkan untuk mendorong diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana kodifikasi dapat dilakukan dengan cara yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat tersebut. Sebagai hasilnya, hukum yang terkodifikasi dapat menjadi refleksi yang lebih baik dari aspirasi dan keadilan sosial yang diinginkan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hart, H.L.A. (1961). *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Finnis, John. (2011). *Natural Law and Natural Rights*. Oxford: Clarendon Press.
- Dworkin, Ronald. (1977). *Taking Rights Seriously*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Raz, Joseph. (1979). *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*. Oxford: Clarendon Press.
- Friedman, Lawrence M. (2011). *A History of American Law*. New York: Simon & Schuster.
- Jansen, T. (2016). "Codification and the Rule of Law: A Comparative Perspective." *Journal of Law and Society*, 43(1), 35-56.
- van Klink, Bart, & de Lange, R. (2012). "The Future of Codification in a Pluralistic Legal Order." *Legal Studies*, 32(3), 405-423.
- Cohen, Morris R. (1935). *The Concept of the Law: A Philosophical Inquiry into the Nature of Law*. New York: Random House.
- Tamanaha, Brian Z. (2001). *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford: Oxford University Press.
- Bix, Brian. (2006). *Jurisprudence: Theory and Context*. New York: Sweet & Maxwell.
- Nasution, Lahmuddin. (2001). *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: Rosda.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Khulasah Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, terj. Wajidi Sayadi. (2001). *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso. (2005). *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hendry Campbell. (1991). Black's Law Dictionary: St. Paul Minnesota: West Publishing Company.

Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka.

Mulyana W. Kusumah. (1986). Perspektif. Teori dan Kebijaksanaan Hukum, Jakarta Rajawali Pers.

Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.